



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta 10270

Telepon 021-5711144

Laman: [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

---

Nomor : 57927/A4.1/HK/2018 29 Agustus 2018  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Kepmendikbud Nomor 235/P/2018

Yth. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan  
di Jakarta

Menindaklanjuti surat Saudara nomor 0098/SREK/BSNP/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. dengan belum adanya pengangkatan anggota baru Badan Standar Nasional Pendidikan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memperpanjang keanggotaan Badan Standar Nasional Pendidikan yang diangkat dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 220/P/2014 tentang Pengangkatan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Periode Tahun 2014-2018 sampai dengan 31 Mei 2019; dan
2. perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 235/P/2018 tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Badan Standar Nasional Pendidikan Periode Tahun 2014-2018 sebagaimana terlampir.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001



## KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta

Telepon 5711144

Laman: [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

Nomor : 57928/A4.1/HK/2018 29 Agustus 2018  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 235/P/2018

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
4. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan;  
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
6. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
7. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 235/P/2018 tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Badan Standar Nasional Pendidikan Periode Tahun 2014-2018, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 235/P/2018  
TENTANG  
PERPANJANGAN MASA BAKTI KEANGGOTAAN  
BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PERIODE TAHUN 2014-2018

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan belum adanya pengangkatan anggota baru Badan Standar Nasional Pendidikan, perlu memperpanjang keanggotaan Badan Standar Nasional Pendidikan yang diangkat dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 220/P/2014 tentang Pengangkatan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Periode Tahun 2014-2018;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Badan Standar Nasional Pendidikan Periode Tahun 2014-2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2013 Tentang Badan Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERPANJANGAN MASA BAKTI KEANGGOTAAN BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PERIODE TAHUN 2014-2018.

KESATU : Memperpanjang masa bakti keanggotaan Badan Standar Nasional Pendidikan Periode Tahun 2014-2018 yang diangkat dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 220/P/2014 tentang Pengangkatan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Periode Tahun 2014-2018.

KEDUA : Keanggotaan Badan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diperpanjang masa baktinya sampai dengan 31 Mei 2019.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2018

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001